

Gaya Hidup Halal untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Naif

Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika
Email: naifadnan82@gmail.com

Eva Dianawati

Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika
Email: evadianawati75@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti gaya hidup halal di kalangan umat Islam Indonesia. saat ini Indonesia tertinggal dari Malaysia dari segi pariwisata halal dan ekspor produk halal ke mancanegara. selain itu penelitian ini ingin mencari bagaimana meningkatkan gaya hidup halal dalam pemberdayaan ekonomi. halal, gaya hidup, pemberdayaan ekonomi.

Kata Kunci: Halal, Gaya Hidup, Pemberdayaan Ekonomi

Abstract

This study aims to examine the halal lifestyle among Indonesian Muslims. currently Indonesia is lagging behind Malaysia in terms of halal tourism and exports of halal products to foreign countries. besides that this research wants to find out how to improve the halal lifestyle in empowering the people's economy.

Keywords: Halal, Lifestyle, Economic Empowerment

PENDAHULUAN

Baru-baru ini *The Global Muslim Travel Index* (GMTI) membuat peringkat pariwisata halal di dunia. Indonesia berada di peringkat dua di bawah Malaysia. Menurut Kementerian Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif hal ini sangat menggembirakan mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar.¹ Sebelumnya *State of The Global Islamic Economy* (SGIE) merilis peringkat produk makanan halal dunia, lagi-lagi Indonesia berada di peringkat dua di bawah Malaysia. Sedangkan untuk kategori modest fashion serta farmasi dan kosmetik, Indonesia berada di urutan tiga dan sembilan.²

Melihat dua berita baik ini, memberikan harapan yang cerah terhadap perekonomian negeri, meskipun ancaman inflasi jelas nyata. Untuk diketahui, BPS mencatat Indonesia mengalami inflasi sebesar 5,95% pada September 2022, naik bila dibandingkan dengan Agustus 2022 yang hanya sebesar 4,69%. Kenaikan harga BBM tercatat memberikan andil besar terhadap lonjakan inflasi. Pada September, bensin tercatat mengalami inflasi sebesar 31,9% dan memberikan andil inflasi sebesar 1,13%. Solar mencatatkan inflasi sebesar 33,01%, walau andil

¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/18/093100565/indonesia-peringkat-kedua-wisata-halal-dunia-2022?page=all> diakses pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 13.30 WIB

² <https://www.kemenag.go.id/read/pemerintah-targetkan-makanan-halal-indonesia-jadi-nomor-1-dunia-di-2023-bgwbo> diakses pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 13.35 WIB

inflasinya hanya sebesar 0,04%.³

Halal sebagai gaya hidup bisa menjadi tawaran solusi untuk pemberdayaan ekonomi umat di masa disrupsi ini. Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) dengan menggunakan produk-produk bersertifikat halal menjadi sebuah kebutuhan utama bagi umat Islam dan memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi penghasil produk dan jasa halal terbesar di dunia. Sebagaimana diketahui, penduduk muslim di Indonesia merupakan mayoritas dari jumlah penduduk yang ada, yaitu sebesar 87% dari total penduduk atau sekitar 236,53 juta orang. Jumlah ini setara dengan 12,70% dari seluruh penduduk muslim yang ada di dunia. Namun, peningkatan kebutuhan tersebut sebagian besar masih dipenuhi melalui impor karena kemampuan para produsen di dalam negeri belum sesuai dengan standar halal yang berlaku. Gaya hidup halal adalah merupakan ajaran dan perintah agama, tidak hanya dianjurkan makan yang halal akan tetapi *thoyyibah* (QS. Al-Baqarah 2: 168).

Ayat ini diturunkan sebagai peringatan dan sanggahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab yang mengharamkan makanan atas mereka. Menurut Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini turun sebab suatu kaum dari Tha'qif, bani Amir bin Sa'sa'ah, Khuza'ah, dan Bani Mudlaj yang mengharamkan sebagian tanaman, *bahirah*, *saibah*, *wasilah*, dan daging.⁴ Ayat ini kemudian turun untuk menjelaskan bahwa semua makanan yang mereka haramkan adalah halal kecuali sebagian jenis makanan yang memang diharamkan oleh Allah SWT.⁵ Maka adanya peringatan ini karena setidaknya disebabkan dua hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, pertama mereka mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak dilarang oleh Allah, dan kedua adanya perilaku menyekutukan Allah dalam pengharaman makanan-makanan ini.

Di era disrupsi ini, masih ada perilaku masyarakat yang masih jauh dan terkesan cuek dari gaya hidup halal. Disamping itu masih kurangnya penguatan lembaga yang mengurus tentang halal, hal ini juga menyebabkan belum maksimalnya peran pemerintah dalam mendorong masyarakat swasta dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah. Padahal dengan memaksimalkan dan memberikan akses seluas-luasnya, maka Indonesia bisa menjadi produsen dan pengecespor produk halal di tahun yang akan datang. Oleh karena itu penulis menawarkan beberapa solusi agar gaya hidup halal ini bisa membantu pemberdayaan ekonomi umat.

PEMBAHASAN

Mengapa Harus Halal?

Halal secara etimologi dalam *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Word* diartikan sebagai *which is lawful or allowed*.⁶ Sedangkan dalam *Lisanul 'Arab* kata *halal* terambil dari akar kata *حَلَّ - حَلَّ - حَلَّ* diartikan sebagai *naqi'dlul haram* (lawan kata haram).⁷ Dari aspek agama khususnya agama

³ <https://news.ddtc.co.id/tertinggi-dalam-8-tahun-inflasi-september-117-imbis-kenaikan-bbm-42402> diakses pada tanggal 05 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB

⁴ Shihab al-Din Mahmud bin Abdillah al-Husayni al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab' al-mathani*, juz 2. (T.tp : Mawqi' al-Tafasir, t.th.), 93.

⁵ Abu Hafis Siraj al-Din Umar bin Ali bin Adil al-Hanbali al-Damshiqi al-Nu'mani, *Tafsir al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab*, juz 2. (t.tp.: Mawqi' al-Tafasir, t.th.), 260

⁶ John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Word*, vol. 2, (New York: Oxford University Press, 1995), h. 93

⁷ Kata *حَلَّ - حَلَّ - حَلَّ* diartikan sebagai *اذا خرج من حرمة* (Lihat dalam Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arab*, Vol. 2, (Kairo: Daar Al-Ma'arif, t.th), h. 974

Islam, pangan yang aman adalah pangan yang halal yaitu halal secara zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya, halal cara penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal cara penyajiannya.⁸

Halal-haram menurut ulama' fikih adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam pengertian ini ada pemahaman bahwa yang berhak menentukan halal-haramnya sesuatu hanyalah Allah SWT melalui Rasulnya (QS. Al-An'am 6: 145). Demikian pula, Yusuf al-Qardhawi menulis⁹ Al-Qushayri meriwayatkan, Rasulullah S.A.W bersabda, bahwa sesungguhnya halal itu jelas dan haram juga jelas, dan apa yang ada di antara keduanya adalah shubhat (perkara yang samar).

Rasulullah saw. bersabda, "*Mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi setiap Muslim.*" (H.R. Al-Thabarani dari Ibnu Mas'ud). Kewajiban ini di era sekarang pada akhirnya telah dicemari oleh beberapa syubhat dan transaksi-transaksi yang tidak sesuai syariat. Sehingga sebagian umat yang tidak mau benar-benar berfikir dan berusaha selalu beranggapan bahwa mencari sesuatu yang murni halal adalah suatu hal yang sulit, dan akhirnya mereka menghalalkan segala cara dalam memperoleh keinginan duniawi.

Padahal jika mengetahui, halal-haramnya makanan yang masuk ke tubuh akan berpengaruh terhadap kedekatan kita dengan Allah swt. Kedekatan ini yang nantinya akan berpengaruh terhadap doa-doa dipanjatkan kepadanya. Diriwayatkan di dalam hadits Al-Thabarani bahwa salah satu sahabat yang bernama Sa'ad pernah memohon Rasulullah saw. agar mendoakan dirinya menjadi orang yang diijabah doanya. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "*Baguskanlah makananmu, niscaya Allah menerima doamu.*" Demikianlah kuatnya pengaruh makanan dan rezeki yang halal terhadap hubungan dengan Allah swt.¹⁰

Halal dalam Al-Qur'an

Di dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfad al-Qur'an al Karim*, bahwa ayat yang membahas tentang anjuran makan makanan yang *halalan* dan *tayyib* atau disebut dengan kata *halalan tayyiban* terdapat pada Qs. al-Baqarah ayat 168, Qs. al-Baqarah ayat 172, Qs. al-Maidah ayat 88, Qs. al-Anfal ayat 69 dan dengan Qs. an-Nahl ayat 114.¹¹

Pengertian halal dari segi bahasa, ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diharuskan, diizinkan, atau dibenarkan syari'at Islam.¹² Kata halal adalah istilah hukum dan pembahasan tentang kehalalan suatu makanan yang ditempuh melalui mekanisme kajian hukum.¹³ Dalam Islam, istilah halal juga biasa digunakan terhadap sesuatu tindakan, percakapan, perbuatan dan tingkah laku yang boleh dilakukan oleh Islam tanpa dikenakan dosa.¹⁴ Halal dan derivasinya tidak

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, (Jakarta: 2003), h. 17

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 25.

¹⁰ Imam Al-Ghazali, *Rahasia Halal-Haram, Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, (Bandung : Mizania), h.11-13

¹¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfad al-Qur'an al Karim* (Mesir: Dar al-Kutub, 1945), h. 216

¹² Imam Masykoer, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 21

¹³ Imas Rosyanti, *Esensi al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 196

¹⁴ Imam Masykoer, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 22

hanya berbicara tentang makanan, akan tetapi sebagian besar berbicara tentang pernikahan, berhaji dan bolehnya menempati suatu tempat yang telah ditentukan.

Kriteria Gaya Hidup Halal

Gaya hidup halal tentu harus mengacu dalam al qur'an sebagai pedoman umat Islam, ada beberapa ayat qur'an yang bisa menjadi acuan selain tentu ada hadis Nabi sebagai pelengkap, Adapun kriterianya sebagai berikut:

Pertama, Konsumsi makanan harus bersih. Dalam syariat Islam dilarang dan haram memakan benda-benda najis, misalnya, daging babi dikategorikan najis dan diharamkan memakannya. Karena itu, setiap individu muslim harus memiliki perhatian agar makanannya tidak tersedia dari bahan-bahan haram menurut tuntunan syariat Islam. Jika makanan, misalnya, tersedia dari daging, maka harus berupa daging yang halal menurut Islam dan memperhatikan neraca syariat dalam cara penyembelihan dan cara pembunuhannya (QS Al Haj 22: 34).

Kedua, Dalam proses menyediakan dan memasak makanan pun memelihara kebersihan merupakan suatu syarat. Para imam dan ulama menegaskan bahwa apabila makanan yang tersedia dari bahan-bahan haram dan najis, atau tidak memperhatikan kebersihan dan kesucian tatkala menyajikannya, akan menaruh pengaruh negatif pada kebenaran hati dan kesucian ruh manusia serta bisa jadi akan merampas kekuatan-kekuatan spiritual dan religius dari diri seorang muslim. Karena itu dianjurkan sebisa mungkin menghindari makan makanan pasar, karena para penjualnya kurang memperhatikan kebersihan dari masalah-masalah syar'i serta kemungkinan besar makanan-makanan itu kurang bersih. (QS Al Maidah 5 :88)

Ketiga, Makanan harus didapat melalui jalan yang halal. Seorang muslim disamping harus waspada agar senantiasa mencari penghasilan dari jalan yang halal dan menyediakan makanan serta keperluan hidup bagi diri dan keluarganya dari harta yang halal, dan disamping pula hak-hak syar'i pendapatan dan kepemilikannya harus dikeluarkan (dalam bentuk zakat), kita harus hati-hati untuk tidak memakan dan menggunakan makanan orang-orang yang memperoleh pendapatannya dari jalan yang tidak sah menurut syariat (QS An Nisa 4 : 29)

Usaha untuk Memasyarakatkan Gaya Hidup Halal

Jika gaya hidup halal sudah menjadi trending dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu diupayakan beberapa hal untuk memberdayakan ekonomi umat dalam rangka menunjang gaya hidup halal:

Pertama, Memperkuat kelembagaan halal. UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU ini (selanjutnya disebut UU JPH) merupakan produk peraturan perundang-undangan yang paling kongkrit dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal, karena memang merupakan UU khusus mengenai masalah tersebut. Keluarnya UU ini dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia.

Ada dua urgensi sertifikasi halal, yaitu: (1) Pada aspek moral sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen. (2) Pada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen.¹⁵ Adapun Instansi yang memiliki otoritas untuk memberikan sertifikat keamanan pangan

¹⁵ Ramlan Dan Nahrowi, *Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim*, jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, diakses pada 20 Maret 2018, pkl 21.00

dalam bentuk sertifikasi halal antara lain adalah Kementerian Agama dalam hal ini BPJPH, Badan POM, dan MUI.¹⁶ (An Nisa 59 dan 135)

Kedua, Mengajak partisipasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil. Pemerintah membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat untuk menjadi pendamping Produk Proses Halal melalui Lembaga Pendamping Proses Halal. Partisipasi aktif masyarakat dibutuhkan karena Lembaga-lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal tidak bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Umat Islam perlu jemput bola agar proses lebih cepat. (Al Maidah 2)

Ketiga, Mendorong usaha kecil dan menengah. Jaringan UMKM tersebar di berbagai pelosok negeri yang merangkul dan menghidupkan potensi masyarakat luas. Potensi dan peluang UMKM industri halal di Indonesia sangat besar, terutama dilihat dari jumlah konsumen Muslim potensial. Walaupun demikian, segmen pasar konsumen Muslim dan konsumen produk halal harus dibedakan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti norma subjektif, sikap, niat membeli produk halal dan tingkat religiusitas. Usaha mikro, kecil, dan menengah, menjadi kunci mengurangi tingkat pengangguran. Sektor ekonomi ini menyerap tenaga kerja sebesar 116.673.416 jiwa atau 97,02 persen dari seluruh sektor usaha di Indonesia. Usaha mikro menyerap 89,17 persen dan usaha kecil 4,74 persen. Sedangkan usaha menengah menyerap 3,11 persen atau 3,7 juta tenaga kerja. Oleh karenanya, UMKM adalah kunci dalam mengakselerasi gaya hidup halal Indonesia yang harus diperhatikan, dijaga dan dikembangkan secara serius bersama. Untuk itu diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat untuk mengakselerasi pengembangan UMKM industri halal (Al Baqarah 275).

Keempat, mempebaiki kualitas dan memperbanyak ekspor, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia. Hal ini didukung dengan sumber daya yang dimiliki. Indonesia merupakan pasar yang besar bagi produk muslim, karena sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, mencapai 229 juta jiwa. Angka tersebut merupakan 87,2% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 276,3 juta jiwa atau 12,7% dari populasi muslim dunia. (Al Qasas 77)

KESIMPULAN

Gaya hidup halal sudah sewajarnya digalakkan di kalangan umat Islam. Menjadikan gerakan ini sebagai kesadaran berlandaskan Quran. Dengan memperhatikan kriteria gaya hidup halal serta empat usaha untuk memasyarakatkannya. Dengan menjadikan halal sebagai gaya hidup diharapkan bisa membantu pemberdayaan ekonomi umat pasca pandemi dan masa inflasi saat ini.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, h. 24

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hafs Siraj al-Din Umar bin Ali bin Adil al-Hanbali al-Damshiqi al-Nu'mani, Tafsir al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab, juz 2. t.tp.: Mawqi' al-Tafasir, t.th.
- Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arab*, Vol. 2, Kairo: Daar Al-Ma'arif, t.th
- Imam Al-Ghazali, *Rahasia Halal-Haram, Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, Bandung : Mizania
- Imam Masykoer, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003
- Imas Rosyanti, *Esensi al-Qur'an Bandung*: Pustaka Setia, 2002
- John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Word*, vol. 2, New York: Oxford University Press, 1995
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta: 2003
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfad al-Qur'an al Karim*, Mesir: Dar al-Kutub, 1945
- Ramlan Dan Nahrowi, *Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim*, jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014
- Shihab al-Din Mahmud bin Abdillah al-Husayni al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab' al-mathani*, juz 2. T.tp : Mawqi' al-Tafasir, t.th.
- Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007

Website

- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/18/093100565/indonesia-peringkat-kedua-wisata-halal-dunia-2022?page=all> diakses pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 13.30 WIB
- <https://www.kemenag.go.id/read/pemerintah-targetkan-makanan-halal-indonesia-jadi-nomor-1-dunia-di-2023-bgwbo> diakses pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 13.35 WIB
- <https://news.ddtc.co.id/tertinggi-dalam-8-tahun-inflasi-september-117-imbaskan-kenaikan-bbm-42402> diakses pada tanggal 05 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB